

SALINAN

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 401 TAHUN 1988

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI UNIT KERJA RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENINGBANG

: Bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas serta memperlancar arus informasi dan pemberitaan kepada Masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi Unit Kerja Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Dupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1970;
4. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 39/Kep/Menpen/1970;
5. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 24/Kep/Menpen/1970;
6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 226/Kep/Menpen/1984;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 57 tahun 1985;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 209 tahun 1988;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 261 tahun 1988;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 tahun 1985;
11. Keputusan Dupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 233 tahun 1985;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIT KERJA RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah ialah, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Kepala Daerah ialah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Asisten I ialah, Asisten Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan (Asisten I) Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Kepala Studio ialah, Kepala Studio Radio Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan sekaligus sebagai Penanggungjawab ;
- e. Radio Khusus Pemerintah Daerah ialah, Radio Siaran Non RRI yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang selanjutnya disingkat RKPD.

B A B II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Radio Khusus Pemerintah Daerah adalah unit pelaksana teknis siaran dan pemberitaan pada Bagian Humas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan ;
- (2) Radio Khusus Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif di bawah Kepala Bagian Humas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan ;
- (3) Susunan Personalia Radio Khusus Pemerintah Daerah akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Radio Khusus Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok :

- Melaksanakan siaran dan pemberitaan program pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 3 Keputusan ini, Radio Khusus Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yaitu merencanakan segala kegiatan program siaran dan pemberitaan radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) ;
- b. Pelaksanaan yaitu melaksanakan segala kegiatan Radio Khusus Pemerintah Daerah serta mengadakan hubungan dengan pihak luar dalam kaitannya dengan program siaran dan pemberitaan ;
- c. Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan kegiatan Operasional Radio Khusus Pemerintah Daerah dalam program siaran dan pemberitaan ;
- d. Menyelenggarakan tata-usaha yang meliputi segala kegiatan di bidang tata-usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan.

B A B IV

SUSUNAN UNIT KERJA

Pasal 5

Unit kerja Radio Khusus Pemerintah Daerah terdiri dari:

- (1) a. Unsur Pembina yaitu Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Studio sekaligus sebagai penanggungjawab ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-seksi yang terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Siaran dan Pemberitaan ;
 2. Kepala Seksi Teknis..
- (2) Susunan Organisasi Unit Kerja Radio Khusus Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

B A B V

TUGAS PEMBINAAN, WENJANG

DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Pertama

PEMBINA

Pasal 6

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan bertugas sebagai pembina penyelenggara siaran Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

Bagian Kedua
KEPALA STUDIO

Pasal 7

- (1) Kepala Studio melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Keputusan ini ;
- (2) Kepala Studio melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan tata-usaha umum, perencanaan , pengendalian dan bertanggungjawab sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Studio.
- (2) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan , dan laporan ;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. Melaksanakan urusan kepegawaian ;
 - d. Melaksanakan urusan umum.

Pasal 9

Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Urusan Umum ;
2. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat ;
 - b. Menorima, mengetik, menggandakan, mengekspedisi, dan menerima surat-surat ;
 - c. Menyelenggarakan kearsipan ;
 - d. Mengumpulkan data-data hasil pelaksanaan, mempersiapkan dan menyusun laporan ;
 - e. Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang-barang milik Radio Khusus Pemerintah Daerah ;
 - f. Menyelenggarakan pengawasan, penyimpanan dan pemeliharaan barang-barang inventaris ke dalam terhadap personil, materiil dan informasi ;
 - g. Mengurus keperluan perlengkapan operasional Radio Khusus Pemerintah Daerah.

- (2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
Melaksanakan pengurusan yang berkaitan dengan keuangan.
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Tata Usaha.

Bagian Keempat

SEKSI SIARAN DAN PEMBERITAAN

Pasal 12

- (1) Seksi siaran dan pemberitaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan kegiatan penerangan kepada masyarakat, Lembaga Pemerintah maupun swasta ;
 - b. Melakukan penyusunan bahan pemberitaan mengenai kegiatan Pemerintah Daerah ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Studio.
- (2) Seksi siaran dan pemberitaan mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan data dan menyusun bahan pemberitaan
 - b. Mengatur jadwal dan pola siaran ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Studio ;
- (3) Seksi siaran dikepalai oleh seorang Kepala Seksi - yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Studio.

Pasal 13

Seksi siaran dan pemberitaan terdiri dari :

1. Sub Seksi Siaran ;
2. Sub Seksi Pemberitaan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Siaran mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan materi siaran ;
 - b. Mengatur jadwal siaran ;
 - c. Melaksanakan pelaksanaan program siaran;
 - d. Melaksanakan administrasi siaran.
- (2) Sub Seksi Siaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Siaran dan Pemberitaan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pemberitaan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan bahan-bahan informasi untuk bahan-bahan penertiban dan pemberitaan ;
 - b. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi pemberitaan, penyebarluasan bahan informasi kepada masyarakat luas.
- (2) Sub Seksi pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi Pemberitaan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Siaran dan Pemberitaan.

Bagian Kelima

SEKSI TEKNIK

Pasal 16

- (1) Seksi Teknik mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengadakan dan mengatur pemakaian - serta pemeliharaan segala peralatan teknik radio;
 - b. Mengatur serta menyelenggarakan perbaikan alat-alat maupun menyediakan perbekalan untuk tugas-tugas operasional ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Studio.
- (2) Seksi teknik mempunyai fungsi :
 - a. Menginventarisir peralatan-peralatan, mengatur - penggunaan dan memelihara peralatan tersebut serta perencanaan pengadaan peralatan ;
 - b. Mengadakan perbaikan peralatan serta memanfaatkan peralatan-peralatan tersebut semaksimal mungkin ;
 - c. Menyiapkan peralatan-peralatan untuk tujuan operasional ;
 - d. Merencanakan pengadaan alat-alat untuk perbengkelan serta suku-suku cadang untuk perbaikan peralatan.
- (3) Seksi teknik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Studio.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati tanggal 20 Januari 1938 Nomor 11 Tahun 1938 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (3) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

66

DIUMUMKAN D. LAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Tanggal : 4 Nopember 1988

S e r i : D3 Nomor : 74/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 Nopember 1988

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFTI'X AGARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

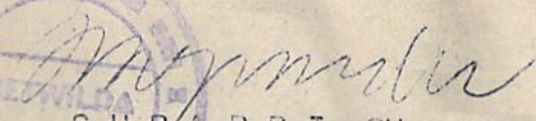
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala RRI Stasiun di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu -
paten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan
Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Badan/Kantor di
lingkungan Pemerintah Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Studio RKPD Kabupaten Lamo-
ngan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.

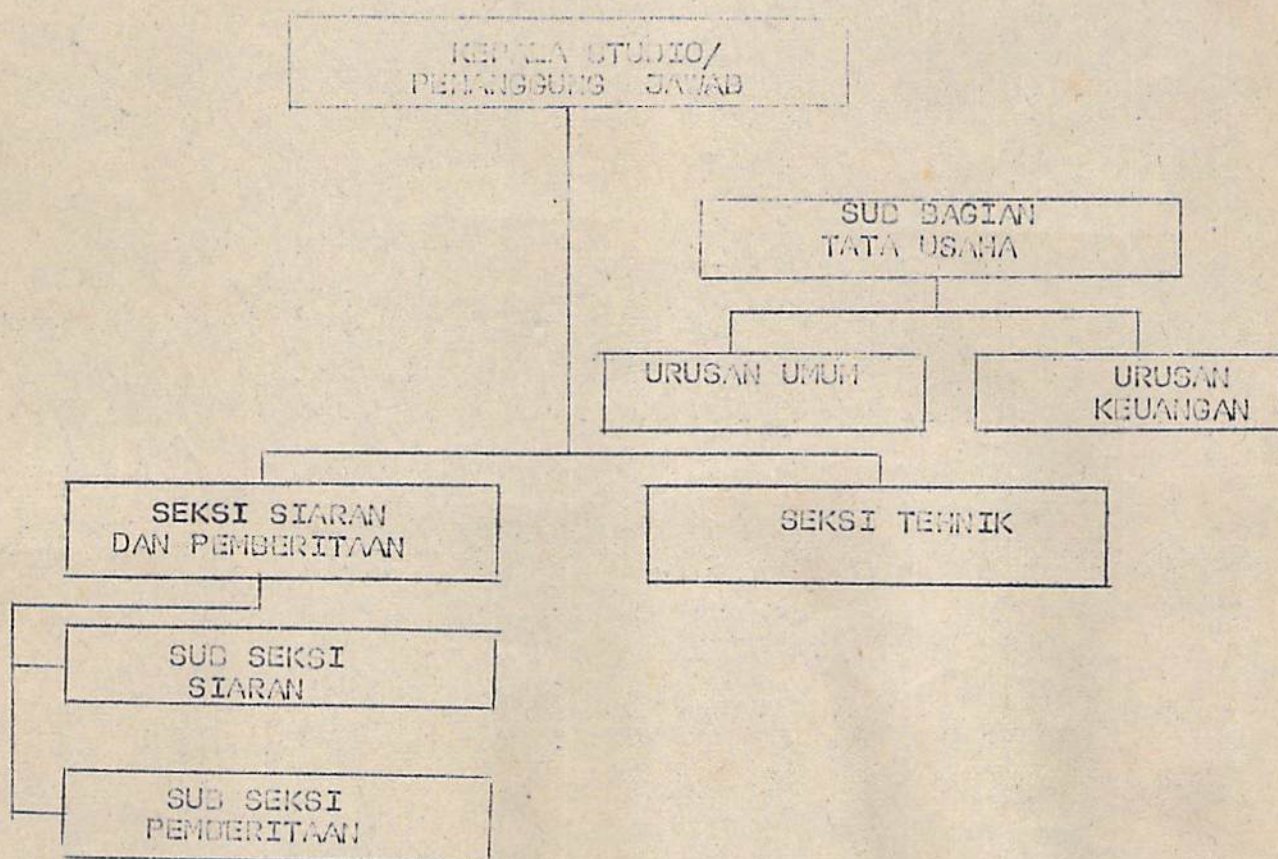
Kepala Bagian Hukum dan Ortala ,


S U P A R D I, SH

NIP. 010164744

SALINAN LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.
Nomor : 401 Tahun 1988
Tanggal : 4 Nopember 1988

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA
RADIO KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



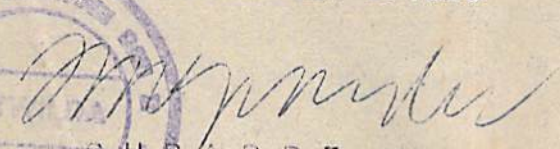
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I AGARI
NIP. 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


SUPARDI, SH
NIP. 010164744